

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bumi air dan kekayaan alam merupakan semua Anugerah Allah untuk bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah diharapkan mampu berkontribusi bagi peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendapatan asli wilayah merupakan pembangunan dan pengembangan dalam perkebunan.<sup>1</sup> Perkebunan adalah suatu andalan komoditas andalan yang menopang pembangunan dalam perekonomian perkebunan.<sup>2</sup> Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang secara berkeadilan maka perkebunan dapat dijamin kelanjutannya serta ditingkatkan fungsi peranannya sebagai salah satu bentuk pengolahan sumber daya yang dilakukan secara terbuka .<sup>3</sup> Salah satu daya tarik utama merupakan pendapatan petani perkebunan dalam rupiah meningkat tajam yang dikelola dengan baik peluang bagi pemupukan modal guna meningkatkan kinerja perkebunan.<sup>4</sup>

Penyebab Penegakan hukum lingkungan yang melalui sanksi administrasi memiliki fungsi yang merupakan pengawasan dari pemerintah agar melakukan

---

<sup>1</sup> Hazaruddin, *Sanksi Administrasi*, (Jakarta;Bina Utama), 1998, Hal.29

<sup>2</sup> Rudi, *dasar utama saksi administrasi perkebunan*, (Bandung;perpustakaan utama), Hal.45

<sup>3</sup> Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan

<sup>4</sup> Bambang, *Dinamika lingkungan Nasional Dan global perkebunan*.  
<<http://www.ipard.com/perkebunan/>diakses tanggal 23 agustus 2020

kegiatan yang sesuai dengan aturan hukum sebagai pencegahan preventif bahwa suatu tindakan pengaturan sosial yang dibuat untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya yang tidak terjadi dimasa mendatang. Hal ini telah disebutkan bahwa sarana dalam rangka penegakan hukum disebelah perlindungan hukum adalah sanksi. Namun diperlukan pengawasan yang diupayakan didalam melakukan pengawasan hukum bagi masyarakat.<sup>5</sup> Sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman yang dilakukan untuk memaksa orang untuk menepati kesepakatan yang ada didalam Undang-Undang. Didalam hukum administrasi bahwa sanksi administrasi adalah suatu proses kekuasaan pemerintah yang dimana kekuasaan berasal dari suatu aturan hukum administrasi yang tersurat dan tidak tersurat.

Perbuatan sanksi Administrasi merupakan suatu tindakan yang menyebabkan gangguan terhadap tatanan aturan yang berakibat pelanggaran terhadap susunan aturan hukum administrasi. Dalam hal ini perlu perhatian beberapa sanksi dengan kriteria sebagai berikut;

- a) Unsur-unsur sangat jelas disebutkan terkait beberapa unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang perlu diberikan.
- b) Disebutkan Jangka waktu pengenaan beberapa sanksi
- c) Mekanisme pengguguran sanksi.<sup>6</sup>

Didalam penggunaan sanksi administrasi yang terdapat hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan yang berasal dari aturan hukum administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan usaha perkebunan merupakan usaha kegiatan yang dibutuhkan tanah yang luas agar

---

<sup>5</sup> Basyar, A.h. 1999, *perkebunan besar kelapa sawit, Cet I.* (Jakarta; Elaw Cepas), Hal 5

<sup>6</sup>Transparency International, “pembangunan bersih 2017” (<https://www.transparency.org>, diakses pada tanggal 23 agustus 2020)

tidak mengherankan jika perkebunan dalam hukum agraria yang merupakan berbagai macam dengan penggunaan hak atas tanah dengan pola hak guna usaha. Luas tanah yang memiliki suatu modal dengan penggunaan teknologi yang modern dalam suatu usaha penerak dari usaha perkebunan ini. Didalam penguasaan hak atas tanah yang bersifat Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah yang bersifat sekunder karena tingkatan yang berada dibawah hak milik tanah. Didalam usaha perkebunan berkaitan dengan masalah tanah karena membutuhkan lahan tanah yang luas dalam mengelola usaha perkebunan tersebut. Pemberian hak guna usaha memiliki prosedur yang harus dilakukan untuk mengelola suatu perkebunan, dengan luas tanah sekitar minimal 5h, dan apabila dalam pelaksanaan usaha perkebunan memiliki luas tanah yang diatas 5h, maka aturannya berbentuk hak guna usaha yang memiliki prosedur tersendiri.

Undang-Undang Perkebunan dibentuk dengan suatu dasar pemikiran dan latar belakang bahwa;

1. Aspek filosofis, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat dari wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Aspek sosiologis, bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

3. Aspek yuridis, bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan pemberian sanksi administrasi dibidang perkebunan
2. Bagaimana penerapan pemberian sanksi administrasi perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran Hukum ?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah pelanggaran administrasi dibidang perkebunan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dapat disimpulkan oleh penelitian jurnal ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan pemberian sanksi administrasi dibidang perkebunan
2. Untuk menganalisis penerapan pemberian sanksi administrasi perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran Hukum

3. Untuk menganalisis upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah pelanggaran administrasi dibidang perkebunan